

Nomor : KSEI-0716/DIR/0117
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 27 Januari 2017

**Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Di Tempat**

Perihal : Pembekuan Sub Rekening Efek Yang Tidak Memiliki atau Tidak Terhubung Dengan *Single Investor Identification* (SID)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban pembuatan SID untuk setiap Nasabah oleh Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Sub Rekening Efek yang tidak memiliki atau tidak terhubung dengan SID, Partisipan wajib menyampaikan instruksi pembekuan atas Sub Rekening Efek dimaksud kepada KSEI paling lambat hari Selasa, 31 Januari 2017 pukul 15.00 WIB; Adapun *reason* untuk pembekuan atas Sub Rekening Efek tersebut adalah "NO SID".
2. Jika hingga tanggal 31 Januari 2017 masih terdapat Sub Rekening Efek yang tidak memiliki atau tidak terhubung dengan SID dan Partisipan tidak menyampaikan instruksi pembekuan atas Sub Rekening Efek dimaksud, maka dengan ini Partisipan dianggap memberikan persetujuan kepada KSEI untuk dapat membekukan Sub Rekening Efek dimaksud. Atas Partisipan yang tidak menyampaikan instruksi pembekuan tersebut, KSEI akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai dugaan pelanggaran peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Dalam hal Sub Rekening Efek dimaksud telah dibekukan, maka statusnya akan menjadi *blocked* dengan *reason No SID*. Partisipan selanjutnya dapat melakukan pengkinian data atas Sub Rekening Efek tersebut hingga terbentuk SID, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan pembukaan pembekuan SRE sesuai ketentuan KSEI agar dapat digunakan oleh Nasabah. Atas pengkinian data tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa KSEI dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi apabila pengkinian data tersebut tidak sesuai dengan data yang disampaikan oleh Nasabah.

Untuk informasi lebih lanjut atas hal tersebut di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening KSEI melalui email pr@ksei.co.id atau melalui telepon dengan Pungkas (52991136), Ajeng (52991145), Yusufi (52991141) dan Awaluddin (52991054).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama



Syafruddin
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK

MAW/PEMBEKUAN SRE TANPA SID